




PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2016/PA.Batg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pramuniaga, tempat tinggal XXX, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal xxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng, Nomor: 7/Pdt.G/2016/PA.Batg tertanggal 04 Januari 2016 telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Nipa-nipa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten

Putusan No.7/Pdt.G/2016 /PA.Batg. hal. 1



Bantaeng sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 011/11/1/2015 tertanggal 01 Januari 2015;

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Nipa-nipa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng dan rumah orangtua Tergugat di Dusun Panrang, Desa Maccini, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto selama 3 bulan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan bandan layaknya suami isteri (Ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun 15 hari setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap;
 - b. Tergugat sering mengamuk sambil mengancam Penggugat dengan parang tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2015, saat itu Tergugat mengamuk tanpa alasan yang jelas dan mengancam Penggugat dengan parang, karena kejadian itu Penggugat ketakutan dan pergi meninggalkan Tergugat dan berpisah tinggal hingga kini mencapai 7 bulan lamanya;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Tergugat;

Putusan No.7/Pdt.G/2016 /PA.Batg. hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat, Tergugat kepada Penggugat, Desa Nipa-nipa, Penggugat;
3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi di persidangan, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat dan juga telah diupayakan mediasi di luar persidangan pada tanggal 11 Pebruari 2015 dan 25 Pebruari 2015 dengan mediator St. Hatijah, S.HI agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan dan perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada intinya mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat poin 1, 2, 3, 4 dan 6 sedangkan poin 5a dan 5b disangkalinya yaitu sebagai berikut;

- Tergugat menolak dikatakan tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena tidak memiliki pekerjaan tetap tetapi yang benar Tergugat selalu memberi Penggugat nafkah meskipun masih kurang karena Tergugat sedang sakit;
- Tergugat menolak dikatakan sering mengamuk sambil mengancam Penggugat dengan parang tanpa alasan yang jelas, itu tidak benar;

Putusan No.7/Pdt.G/2016 /PA.Batg. hal. 3



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tetap pada gugatannya dan Tergugat tetap pada jawabannya:

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah dipanggil untuk hadir dalam persidangan tanggal 17 Maret 2016 dan 07 April 2016 namun Tergugat tidak lagi menghadiri persidangan perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, Nomor 011/11/1/2015, tanggal 01 Januari 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.);

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, saksi adalah adik kandung Penggugat, dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 januari 2015;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Nipa-Nipa dan kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jeneponto;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena 15 hari setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sering terlibat pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran tersebut tetapi Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 atau selama 1(satu) tahun lamanya;
- Bahwa, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena Tergugat mengamuk tanpa alasan yang jelas dan

Putusan No.7/Pdt.G/2016 /PA.Batg. hal. 4



mengancam Penggugat dengan parang sehingga Penggugat ketakutan;

- Bahwa, selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah datang dan tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II, saksi adalah tetangga Penggugat, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 januari 2015;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Nipa-Nipa dan kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jenepono;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena 15 hari setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sering terlibat pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran tersebut tetapi Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 atau selama 1(satu) tahun lamanya;
- Bahwa, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa, selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah datang dan tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan telah menyampaikan kesimpulannya serta mohon putusan;

Putusan No.7/Pdt.G/2016 /PA.Batg. hal. 5



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama amendemen kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di setiap persidangan bahkan telah dimediasi di luar persidangan sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan setelah Tergugat menggunakan hak jawabnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini, Tergugat membenarkan sebagian dan menolak sebagiannya, yang inti penolakannya sebagai berikut;

- Tergugat menolak dikatakan tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena tidak memiliki pekerjaan tetap tetapi yang benar Tergugat selalu member Penggugat nafkah meskipun masih kurang karena Tergugat sedang sakit;
- Tergugat menolak dikatakan sering mengamuk sambil mengancam Penggugat dengan parang tanpa alasan yang jelas, itu tidak benar;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, oleh karena itu Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi yang berasal

Putusan No.7/Pdt.G/2016 /PA.Batg. hal. 6



dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang ditandai dengan bukti P. yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta dicap pos (natzegelen), dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat maka sesuai dengan pasal 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti Otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis Bukti P. yang merupakan **Akta Otentik** secara materil menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat secara hukum maka Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan **2 (dua) orang saksi** yang merupakan orang-orang yang dekat dengan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, maka sesuai dengan pasal 172 ayat 2 R.Bg. dan pasal 1911 KUHPerdara, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat langsung oleh saksi-saksi dan juga saling bersesuaian satu sama lain, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini dalam persidangan, setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan

Putusan No.7/Pdt.G/2016 /PA.Batg. hal. 7



keterangan saksi-saksi, telah ditemukan dan terungkap fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak dalam perkawinannya;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015;
4. Bahwa, Penggugat telah dinasehati untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sedangkan Tergugat meskipun dalam jawabannya menolak sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat namun karena Tergugat tidak lagi menghadiri persidangannya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka dapat dianggap Tergugat tidak ingin membela hak-haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 8 september 2003 tentang pisah tempat tinggal, maka pisah rumah yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah merupakan indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran apatah lagi sudah berlangsung selama satu tahun satu bulan lamanya terhitung sejak bulan Maret 2015 hingga April 2016 atau saat Putusan ini dijatuhkan;
- Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri memiliki kewajiban yang sama untuk menegakkan rumah tangga yang baik sesuai dengan tujuan perkawinan, akan tetapi hal tersebut tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian retaknya karena Penggugat dalam proses persidangan bersikeras untuk

Putusan No.7/Pdt.G/2016 /PA.Batg. hal. 8



bercerai dengan Tergugat, maka tidak ada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah sedemikian retaknya;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak jika dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqhiyyah yang dalam hal ini diambil dan dijadikan sebagai pendapat majelis hakim yaitu *"Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) tentang perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan dan sesuai dengan hujjah syar'iyah yang dalam hal ini diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu berbunyi sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan thalaq satu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa telah terbukti ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan alasan pertengkaran, maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Putusan No.7/Pdt.G/2016/PA.Batg. hal. 9



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang terkait;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra **Tergugat (Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilakhir 1437 Hijriah, oleh Hakim

Putusan No.7/Pdt.G/2016/PA.Batg. hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bantaeng yang terdiri dari Ruslan Saleh, S.Ag sebagai Ketua Majelis Hakim, Muh. Amin T, S.Ag.,S.H dan Aminah Sri Astuti HS, S.EI sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Andi Suardi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

ttd

Ruslan Saleh, S.Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

Muh. Amin T, S.Ag.,S.H

ttd

Aminah Sri Astuti HS, S.EI

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Suardi, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Pemanggilan | : Rp. 295.000,- |
| 4. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 5. <u>Biaya Redaksi</u> | <u>: Rp. 5.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 386.000,- |

(tiga ratus delapan puluh enam ribu)

Disalin sesuai aslinya,
Bantaeng, 07 April 2016
Panitera,

Putusan No.7/Pdt.G/2016/PA.Batg. hal. 11



M. Arfah, S.H

Putusan No.7/Pdt.G/2016/PA.Batg. hal. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)